



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT
Nomor : Kw.33.3/1/PP.00/095/2008**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUL ISTIQAMAH
KABUPATEN SORONG
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Pendirian terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Barat.
b. bahwa Madrasah yang namanya tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan KMA Nomor 75 Tahun 1984.
7. KMA. Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong Perihal : Permohonan Ijin Operasional MA. Darul Istiqamah Kabupaten Sorong Nomor : Kd.33.02/1/PP.00.11/209/2008 Tanggal 7 April 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUL ISTIQAMAH KABUPATEN SORONG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Aliyah (MA) seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Aliyah (MA) Darul

4

Istiqamah Kabupaten Sorong, diberikan Nomor Statistik Madrasah Aliyah (MA) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam Pendirian.

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 16 April 2008



KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

M. MANOBI, S.Th, MH
NIP. 150 104 133

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta ;
2. Sekretariat Jenderal Departemen Agama, Jakarta ;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama, Jakarta ;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong, Sorong. ✓

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Barat
Nomor : Kw.33.3/1/PP.00/095/2008

NO.	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN	ALAMAT
1.	MADRASAH ALIYAH DARUL ISTIQAMAH	312330307002	Kw.33.3/1/PP.00/095/2008	JLN. SORONG KLAMO KM.29 AIMAS, KABUPAT SORONG



KERALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

A.M. MANOBI, S.Th, MH
NIP. 150 104 133